

**EKSISTENSI KOPERASI SYARI'AH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013**

Didi Sukardi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email : didisukardimubarrak@gmail.com

Abstrak

Realitas beragamnya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan Koperasi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 ,Tentang Perkoperasian juga belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelembagaan koperasi syari'ah, apalagi dengan dibatalkannya pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Koperasi Syari'ah sebagai lembaga ekonomi dalam tataran masyarakat tingkat bawah di sisi lain, sehingga berpengaruh pada lemahnya kelembagaan koperasi tersebut. Tatanan hukum baru, sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya lembaga ekonomi yang dalam hal ini adalah Koperasi Syari'ah, sebagai bagian dari sistem hukum koperasi nasional. Eksistensi Koperasi Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, koperasi sebagai badan hukum dan sekaligus sebagai badan usaha lemah dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya, maka diperlukan adanya Konstruksi norma hukum koperasi syari'ah melalui pembentukan Undang-undang khusus Koperasi Syari'ah yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum.

Kata Kunci : Eksistensi, Koperasi syari'ah

Abstract

The reality of the diversity of laws and regulations governing cooperative institutional Syari'ah and Law No. 17 of 2012 as a replacement for Law No. 25 of 1992, On Cooperatives also not ensuring legal certainty for cooperative institutions syari'ah, especially with the cancellation of the enforcement of Law No. 17 of 2012 with the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-X / 2013. Cooperative Syari'ah as an economic institution in the lower level community level on the other side, so the effect on the institutional weakness of the cooperative. The new legal order, it is necessary for the growth of economic institutions which in this case is a cooperative of the syari'ah, as part of a national cooperative legal system. Existence Cooperative Syari'ah Post Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI / 2013, the cooperative as a legal entity as well as a business entity is weak compared to other business entities, the necessary existence of legal norms Construction cooperatives through the establishment of Syari'ah Law Cooperative special law clear and strict Syari'ah and legal certainty.

Keywords: Existence, Cooperative syari'ah

Pendahuluan

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah dengan berkoperasi. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Karena Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 beserta pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, maka tujuan itu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal, seperti pasal 27, 33, dan 34. Namun demikian, diantara pasal-pasal ekonomi adalah pasal 33.

Dalam UUD 1945 (hasil amandemen) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan memperhatikan hal diatas maka dalam dunia usaha hal tersebut merupakan kegiatan perekonomian yang amat penting dalam kehidupan suatu negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dapat terlihat dari pungutan pajak yang terbesar dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha. Kegiatan dunia usaha menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa keuntungan atau upah dari nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. Dunia usaha juga membawa negara dan masyarakat kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu negara ke arah modernisasi dan pembangunan.²

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah koperasi Syari'ah yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran koperasi Syari'ah merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. Koperasi Syari'ah merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan Prinsip Syari'ah dan

¹ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 37

² BPHN, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi*, Tahun 2003.

Prinsip Koperasi.³ Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjalar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi. Lahirnya⁴ lembaga keuangan Syari'ah termasuk "*Koperasi Syari'ah*", sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an.⁵ Islam menganggap riba sebagai satu unsur yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Koperasi Syari'ah merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlahnya di Indonesia, Koperasi Syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya. Kehadiran Koperasi Syari'ah di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada visi Koperasi Syari'ah bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.⁶

Pemerintah selaku regulator telah melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi.

Prinsip operasional Koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong, prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syari'ah yaitu prinsip gotong-royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (*jama'ah*) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan Syari'ah. Dengan kata lain Koperasi Syari'ah merupakan sebuah konversi dari Koperasi Konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan keteladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Operasional Koperasi Syari'ah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam

³ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: PINBUK, tt), hal. 1

⁴ Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono, (Jakarta UI Press, 1987) hal.158

⁵ Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: UI Press, 2002), hal. 1

⁶ Ratnawati Prosodjo, *RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, Disampaikan pada acara Sosialisasi RUU Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Di Hotel Kartika Chandra- Jakarta, tgl 21 Maret 2007.

kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Azas usaha Koperasi Syari'ah berdasarkan konsep gotong-royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara bersama dan proporsional. Manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*Syura*) sesama anggota yang dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.

Firman Allah dalam Surat Al- Maa'idah Ayat (2) menyatakan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maaidah :2).

Realitas beragamnya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan Koperasi Syari'ah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian juga belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelembagaan Koperasi Syari'ah. Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, yang membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Padahal, laju perkembangan jumlah koperasi syari'ah seiring dengan laju industri keuangan berbasis syari'ah semakin hari semakin meningkat, maka diperlukan tatanan hukum baru sebagai upaya penguatan kelembagaan Koperasi Syari'ah. Hal ini senada dengan pendapat dari Sri Redjeki Hartono bahwa, setiap lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan baru, sehingga memerlukan adanya tatanan hukum baru dalam kerangka hukum nasional.⁷ Artinya, suatu tatanan hukum baru sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya lembaga ekonomi yang dalam hal ini adalah Koperasi Syari'ah, sebagai bagian dari Sistem Hukum Koperasi Nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, tentang pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana eksistensi Koperasi Syari'ah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.

Pembahasan

Koperasi Syari'ah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

⁷Sri Redjeki Hartono,” Peran Hukum Ekonomi dalam Penguatan Kelembagaan LKMS”, Semarang, 2007, hlm. 23

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota Koperasi Syari'ah yaitu:

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu Koperasi Syari'ah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas.

Umumnya koperasi, termasuk Koperasi Syari'ah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (Sisa Hasil Usaha / SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian keuntungan berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Masalah kesenjangan ekonomi muncul ke permukaan sebagai sebuah fakta. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan terjadi dan terus berlangsung antara lain disebabkan sangat kecilnya akses lembaga perbankan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil. Sementara kesempatan berusaha maupun pemerataan kesejahteraan sosial agaknya masih tetap belum terjamin karena tidak menyentuh kebutuhan dan persoalan mendasar masyarakat bawah. Umat Islam yang berkeyakinan bahwa produk perbankan konvensional mengandung riba, berdampak pada pengusaha kecil yang sulit mengembangkan usahanya karena kesulitan mendapatkan dana investasi dan modal kerja. Ketimpangan sosial ekonomi akan semakin nyata antara perkembangan usaha kecil yang puluhan juta unit banyaknya dengan perkembangan usaha besar yang relatif cepat tetapi berjumlah sedikit. Hal ini memicu pertentangan sosial dan dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Selain itu terbentuknya lembaga keuangan Islam juga bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan Al-Qur'an yang berkenaan dengan riba terdapat dalam surat Al Baqarah (ayat 275, 276, 278, 279, 280), Surat Al-Imran (ayat 130), Surat Ar-Rum (ayat 39), Surat An-Nisa (ayat 161). Berdirinya lembaga keuangan Islam juga didasari oleh kenyataan adanya praktek sistem bunga.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang bunga bank adalah haram telah menyingkap tirai penindasan publik menuju pencerahan syari'ah. Pintu gerbang yang sudah terbuka lebih dari satu dekade lalu kini menemukan momennya untuk lebih semakin terbuka. Lembaran-lembaran baru semakin menantang. Sorotan publik kini terfokus pada perbankan syari'ah sebagai satu jalan ke luar dari belenggu sistem riba. Idealnya, ini dapat menjadi cambuk motivasi untuk akselerasi langkah guna terus maju dan berkembang; menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik atas dasar nilai dan prinsip syar'i⁸.

Koperasi Syari'ah sebagai badan hukum yang operasionalnya konkordan dengan Perbankan Syari'ah, maka dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang bunga bank adalah haram, dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan Koperasi Syari'ah. Dengan kata lain Koperasi Syari'ah menghindari praktek riba / bunga.

Sistem bunga adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Berdasarkan batasan tersebut pengertian bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut "pokok utang" (*principal*).⁹ Pemerataan sistem bunga pada kenyataannya membawa akibat negatif yaitu masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramal secara pasti. Sementara itu dia tetap

⁸ Wan Andy, Ikhwani, dan Agus Yuliawan (Penyunting), *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, Jakarta, 2005, Hlm.. 181.

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga. diakses 7 Desember 2016

wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman. Keadaan ini bertentangan dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat *Luqman* ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. *Luqman* : 34)

Intinya bahwa hanya Allah yang dapat mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa datang, sedangkan manusia tidak akan bisa meramalnya. Hal ini akan semakin memberatkan nasabah karena dengan penetapan persentase jumlah bunga akan menjadi kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan dengan jangka waktu pinjaman, sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa terjadi suatu saat jumlah yang harus dikembalikan nasabah berlipat ganda dari pokok pinjaman, misalnya pinjaman dikenakan bunga 12 % pertahun, maka dalam jangka waktu 10 tahun bunganya akan menjadi 120 % dari pokok pinjaman. Keadaan tersebut akan lebih parah lagi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan tepat pada jatuh temponya karena kewajiban membayar bunga akan terus berlangsung sebelum pinjaman dilunasi. Sehingga semakin nasabah tidak mampu untuk membayar, maka nasabah semakin terbebani bunga yang semakin berat.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 pasal tersebut diatas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha masih lemah dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya seperti CV. Firma dan PT. Lemahnya manajemen dan pertanggungjawaban koperasi sebagai badan usaha terletak pada sistem pembatasan tanggung jawab pengurus. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tidak mengatur secara jelas tentang pembatasan tanggung jawab pengurus ke dalam maupun keluar. Keadaan ini menyebabkan koperasi seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus dengan rnenggunakan koperasi untuk rnendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keadaan tersebut berdampak buruk pada sistem manajemen koperasi dan mengurangi kemampuan daya saing koperasi sebagai badan usaha dengan badan usaha yang lain. Sehingga terwujudnya **good corporate governance** dalam manajemen koperasi tidak berjalan optimal. Perlu dibentuk suatu perangkat hukum tersendiri yang mengatur tentang sistem pertanggung jawaban pengurus koperasi terhadap anggota supaya ditemukan sistem manajemen terbuka yang berkualitas dan profesional pada koperasi.

Koperasi Syari'ah memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan sistem koperasi nasional. Oleh karena itu, rekonstruksi norma hukum Koperasi

¹⁰ Kartasapoetra,G,et al,Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD

Syari'ah menjadi penting dilakukan sebagaimana kasus perbankan syari'ah, dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam paparan berikut ini.

1. Filosofis

Secara filosofis, Pancasila sebagai landasan ideologi Bangsa Indonesia mengamankan nilai-nilai Ketuhanan yang dilandasi oleh ruh masing-masing agama dan yang menjiwai seluruh sila dalam Pancasila, dimana masing masing sila menjadi akar lahirnya demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi syari'ah sama dengan koperasi konvensional, yaitu sama-sama untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan tujuan membangun ekonomi umat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Yuridis

Secara yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dijamin oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan: *"Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya"* dan. *Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*" Serta *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

3. Politis

Pertimbangan politik untuk menjadikan Koperasi Syari'ah menjadi bagian dari Tata Hukum Koperasi Nasional, terletak pada tujuan pembangunan ekonomi yang akan dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana hukum untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua lembaga ekonomi yang bisa menunjang pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi menjadi hal utama untuk mewujudkan hal ini.

4. Sosiologis

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Di sisi lain, perkembangan Koperasi Syari'ah yang begitu pesat, membutuhkan landasan normatif untuk lebih menjamin kepastian hukumnya dalam konteks hukum nasional. Kedudukan hukum Islam (hukum fiqh) di Indonesia, melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Hal ini senada dengan Tahir Azhari yang mengatakan bahwa hukum Islam mengikat setiap individu yang beragama Islam untuk melaksanakannya, yang implementasinya terbagi dalam 2 perspektif, yaitu :

- 1) Ibadah *mahdlah*, dan tanpa campur tangan penguasa kecuali untuk fasilitasnya.
- 2) Muamalah, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang melibatkan kekuasaan negara.

5. Ekonomis

Secara ekonomis, konstruksi norma hukum Koperasi Syari'ah ke dalam System Hukum Koperasi Nasional, tentunya akan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi koperasi berbasis syari'ah di satu sisi dan di sisi lain akan semakin memperkuat kelembagaan koperasi syari'ah dan selanjutnya menjadikan koperasi syari'ah semakin berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya sekaligus meningkatkan pendapatan nasional.

Berlandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka konstruksi norma hukum Koperasi Syari'ah sebagai satu kesatuan dalam kerangka Sistem Koperasi Nasional menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Norma hukum Kopersai Syari'ah sebagai satu kesatuan norma yang tentunya tidak hanya berlandaskan pada prinsip syari'ah akan tetapi juga tidak lepas dari nilai nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan

yuridis konstitusional. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk membangun tatanan norma hukum Koperasi Syari'ah dalam kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi syari'ah berbasis keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial, antara lain: *pertama*, pendekatan keislaman secara formil maupun material. Artinya, hukum Islam secara materiil maupun formil dijadikan sebagai peraturan hukum nasional; *kedua*, pendekatan materi muatan hukum. Hukum Islam dalam proses *taqin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan dan; *ketiga*, pendekatan ***persuasive source*** dan ***authority source***. Hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*. Ketiga pendekatan tersebut harus digunakan secara integral an terpadu serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendekatan tersebut digunakan sebagai bangunan norma hukum Koperasi Syari'ah yang merupakan sistem ekonomi Islam yang integral, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al Baqarah : 208 dan Q.S. Al Maidah : 3 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya Syetan itu adalah musuhmu yang nyata”. (Q.S. Al Baqarah : 208). “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al Maidah : 3).

Kedua ayat tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.

Di sisi lain, menurut Abdul Ghani Abdullah, berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat secara konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: *pertama*, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); *kedua*, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesambungan; dan *ketiga*, alasan Yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal. Hal tersebut dipertegas dengan teori eksistensi yang mengemukakan tentang keberadaan hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia, yaitu:

- 1) Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
- 2) Hukum Islam ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional;
- 3) Hukum Islam ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia dan;
- 4) Hukum Islam ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹¹

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosda Karya, 1991

Kerangka pemikiran yang berkembang dalam peraturan dan perundang-undangan nasional didasarkan pada kenyataan hukum Islam yang ada di masyarakat. Eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional ini nampak melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hukum Islam tetap ada walaupun belum merupakan hukum tertulis. Dalam hukum tertulis juga ada nuansa hukum Islam yang tercantum dalam hukum nasional. Hukum Islam ada di dalam hukum nasional sebagai salah satu sumber hukumnya. Eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional dibuktikan dengan terakomodasinya hukum Islam secara tertulis dalam berbagai bentuk peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan, hukum Islam yang tidak tertulis itu ada karena dalam praktiknya masih tetap dilaksanakan melalui acara ritual kenegaraan dan kegamaan. Dalam kajian ilmu hukum pada umumnya, ada yang disebut hukum positif dan hukum yang di cita-citakan. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku disuatu negara, sedangkan hukum yang di cita-citakan yaitu hukum yang hidup dimasyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal-formal. Eksistensi hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya yang berkaitan dengan hukum privat, yaitu ubudiah dan muamalah. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang di cita-citakan.

Persoalan seputar penting tidaknya syariat Islam dilegislasikan menjadi hukum nasional merupakan satu wacana yang kerap melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Pemikiran kearah itu banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, walaupun dapat dipastikan bahwa pendapat para ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, kultural, ideologis, dan religiositas. Azyumardi Azra misalnya, dalam menanggapi soal kemungkinan positifasi syariat Islam menjadi hukum nasional, mengungkapkan bahwa, yang harus diperhatikan adalah kondisi umat Islam Indonesia yang bukan merupakan realitas monolitik, tapi adalah realitas yang beragam, banyak golongannya, pemahaman keislamannya, keterikatannya, dan pengetahuannya yang berbeda-beda. Realitas sosilogis ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan viabilitas. Artinya hukum Islam tersebut tidak bisa bertahan, bahkan mungkin juga bisa menjadi kontraproduktif ketika lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya terhadap Islam berbeda tadi kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan.¹²

Juhaya S. Praja, pendapatnya dalam merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun dalam praktek tidak lagi berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut Juhaya Praja menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam sehingga peranan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.¹³ Pendapat yang berbeda disampaikan Habib Riziq Shihab, menurutnya penerapan hukum Islam harus formalistik-legalistik melalui institusi Negara. Ia mengatakan bahwa Syariat Islam secara formal harus diperjuangkan dan harus diamalkan secara substansial. Tidak ada gunanya

¹² Azyumardi Azra, dalam www.islamlib.com www.kompas.com, diakses 7 Desember 2016

¹³ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosda Karya, 1991, hlm.67

memperjuangkan formalitas sedangkan substansialnya ditinggalkan. Sebaliknya ia tidak setuju bila mengatakan yang penting substantinya, formalitasnya tidak perlu. Justru dengan formalisasi, maka substansi bisa diamalkan.

Syariat Islam selama ini masih dipahami oleh sebagian orang sebagai hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi yuridis atau kekuatan mengikat bagi masyarakat. Hukum yang bersifat normatif hanya dianggap sebagai patokan perilaku bagi seseorang dengan sanksi moral dari masyarakat. Oleh karena itu, keberlakuan Syariat Islam sebagai Hukum Islam diserahkan kepada tingkat akidah seseorang. Hal itu menjadi kontraproduktif ketika bangsa ini hendak memberlakukan syariat Islam secara *kaffah*. Kesalahpahaman tersebut membuat syariat Islam hanya menjadi kekuatan moral ketimbang daya ikat hukum yang harus ditegakkan atau diberlakukan sebagai tuntutan akidah. Padahal syariat Islam di turunkan Allah kepada umat manusia untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Kekuatan syariat Islam dalam menata ketertiban dan kedamaian masyarakat selain yang bersifat normatif dalam bidang ubudiah dan muamalah, juga harus ditopang dalam bidang jinayah agar segala hak-hak masyarakat yang terampas bisa dikembalikan.

Berdasarkan pemikiran di atas, bisa disimpulkan bahwa syariat Islam bukan hanya simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi merupakan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu bila Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan secara kolektif melalui formalisasi atau otoritas negara, maka ia harus dilaksanakan secara individual sebagai tuntutan akidah. Pelaksanaan Syariat Islam secara individual memang hanya bisa pada tataran normatif yang berkaitan dengan ubudiah dan muamalah, sedangkan penegakan hukum Islam yang berhubungan dengan hukum publik, memang tetap mesti ada campur tangan negara, tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek sehingga dapat mendukung proses implementasinya.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka hal yang penting harus diperhatikan terkait dengan konstruksi norma hukum Koperasi Syari'ah, adalah secara substantial, harus memperhatikan prinsip dan asas-asas Syari'ah Islam yang berbasis teologis pada Al-Qur'an Surat Al-Maaidah Ayat (2), yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maaidah: 2)

Doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fiqih, ijtihad dan fatwa para ulama, harus disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di negara Indonesia, sehingga tidak ada konflik norma dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Pancasila dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan dalam hal proses, juga harus merujuk program legislasi nasional dan juga mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Penutup

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha masih lemah dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya. Lemahnya manajemen dan pertanggungjawaban koperasi sebagai badan usaha terletak pada sistem pembatasan tanggung jawab pengurus.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

Perlunya pengaturan khusus untuk koperasi syari'ah melalui pembentukan Undang-undang khusus Koperasi Syari'ah yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum mutlak, sehingga akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang profesional, mandiri dan handal dalam melayani anggotanya sesuai dengan prinsip koperasi dan prinsip syari'ah.

Daftar Pustaka

- Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono, UI Press, Jakarta, 1987
- Azyumardi Azra, dalam www.islamlib.com www.kompas.com, diakses 7 Desember 2016
- BPHN, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi*, Tahun 2003
- Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan*, Rosda Karya, Bandung, 1991
- http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga, diakses 7 Desember 2016
- Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, UI Press, Jakarta, 2002
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Rosda Karya, Bandung, 1991
- Kartasapoetra, G, et al, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD*
- Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, 2004
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, PINBUK, tt, Jakarta
- Ratnawati Prosodjo, *RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, Disampaikan pada acara Sosialisasi RUU Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Di Hotel Kartika Chandra-Jakarta, tgl 21 Maret 2007
- Sri Redjeki Hartono, "Peran Hukum Ekonomi dalam Penguatan Kelembagaan LKMS", Semarang, 2007
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Wan Andy, Ikhwani, dan Agus Yuliawan (Penyunting), *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, Jakarta, 2005